



**BUPATI BARRU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN BUPATI BARRU**  
**NOMOR 21 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARRU,**

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Barru.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana pemerintah desa.
11. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

## **BAB II**

### **ORGANISASI PEMERINTAH DESA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Struktur Organisasi**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Sekretariat Desa;
  - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
  - c. Pelaksana Teknis.

- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

### **Pasal 3**

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari urusan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu:
    1. Urusan Tata Usaha dan Umum;
    2. Urusan Keuangan; dan
    3. Urusan Perencanaan.
  - b. paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu:
    1. Urusan Umum dan Perencanaan; dan
    2. Urusan Keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

### **Pasal 4**

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun.

### **Pasal 5**

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seksi dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu:
    1. Seksi Pemerintahan;
    2. Seksi Kesejahteraan; dan
    3. Seksi pelayanan.
  - b. paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu:
    1. Seksi Pemerintahan; dan
    2. Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

## **Bagian Kedua**

### **Susunan Struktur Organisasi**

#### **Pasal 6**

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu Desa Swasembada, Swakarya, dan Swadaya.
- (2) Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (3) Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (4) Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
- (5) Tingkat perkembangan masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan pada profil desa.

## **BAB III**

### **TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kepala Desa**

#### **Pasal 7**

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut:
  - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan,

pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

- b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan dan pembangunan bidang kesehatan.
- c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

**Bagian Kedua**  
**Sekretariat Desa**

**Pasal 8**

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
  - a. Mengkoordinasikan tugas dan fungsi Kepala Urusan
  - b. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
  - c. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
  - d. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
  - e. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data

dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

### **Pasal 9**

- (1) Kepala urusan tata usaha dan umum berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala urusan tata usaha dan umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi umum pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala urusan tata usaha dan umum mempunyai fungsi:
  - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah;
  - b. melaksanakan administrasi surat menyurat;
  - c. melaksanakan arsiparis dan ekspedisi;
  - d. penataan administrasi perangkat desa;
  - e. penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor;
  - f. penyiapan rapat-rapat;
  - g. pengadministrasian aset dan inventarisasi desa;
  - h. pengadministrasian perjalanan dinas;
  - i. melaksanakan pelayanan umum; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

### **Pasal 10**

- (1) Kepala urusan keuangan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala urusan keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi keuangan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala urusan keuangan mempunyai fungsi:
  - a. pengurusan administrasi keuangan desa;
  - b. pengurusan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran desa;
  - c. melaksanakan verifikasi administrasi keuangan desa;
  - d. melaksanakan administrasi penghasilan dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - e. melaksanakan administrasi penghasilan dan tunjangan BPD;

- f. melaksanakan administrasi penghasilan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

#### **Pasal 11**

- (1) Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala urusan perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi perencanaan dan laporan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala urusan keuangan mempunyai fungsi:
  - a. mengoordinasikan urusan perencanaan desa;
  - b. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;
  - c. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan desa;
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pemerintah desa;
  - e. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
  - f. menyusun laporan desa; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Kepala Dusun**

#### **Pasal 12**

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dusun memiliki fungsi:
  - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
  - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
  - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
  - d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

### **Bagian Keempat**

#### **Kepala Seksi**

##### **Pasal 13**

- (1) Kepala seksi pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala seksi pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi:
  - a. melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan;
  - b. menyusun rancangan regulasi desa;
  - c. melaksanakan pembinaan masalah pertanahan;
  - d. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
  - e. melaksanakan upaya perlindungan masyarakat;
  - f. melaksanakan pembinaan masalah kependudukan;
  - g. melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah desa;
  - h. pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

##### **Pasal 14**

- (1) Kepala seksi kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala seksi kesejahteraan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi:
  - a. melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan;
  - b. melaksanakan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;
  - c. melaksanakan tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

##### **Pasal 15**

- (1) Kepala seksi pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala seksi pelayanan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala seksi pelayanan mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
  - b. meningkatkan upaya partisipasi masyarakat;
  - c. meningkatkan upaya pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
  - d. melaksanakan pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk;
  - e. melaksanakan urusan kelahiran dan kematian;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

#### **BAB IV**

#### **TATA KERJA**

##### **Pasal 16**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Guna kelancaran pelaksanaan tugas, Kepala Desa mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

##### **Pasal 17**

- (1) Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Urusan dalam melaksanakan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.
- (3) Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (4) Kepala Dusun dalam melaksanakan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

##### **Pasal 18**

- (1) Setiap Perangkat Desa bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
- (2) Setiap Perangkat Desa dalam pelaksanaan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi.

- (3) Setiap perangkat Desa wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya secara tepat waktu kepada atasannya.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa.

## **BAB VI**

### **PENATAAN JABATAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 20**

- (1) Penataan dan pengisian Perangkat Desa untuk pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. usia belum genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. melakukan kewajiban sebagai perangkat desa selama 6 (enam) bulan terakhir; dan/atau
  - c. tidak melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (2) Penataan dan pengukuhan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan.
- (3) Kepala Desa melakukan penataan jabatan Perangkat Desa dengan menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penyesuaian dan Pengukuhan Jabatan Perangkat Desa.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku Kepala Desa dan Perangkat Desa tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa.

(2) Pembentukan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Bagan struktur Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru  
pada tanggal, 24 Juli 2017

**Plt. BUPATI BARRU**

**WAKIL BUPATI BARRU,**

**SUARDI SALEH**

PARAF KOORDINASI	
Ka. DPRD, PPKB, PPPA	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabid Pades	<input checked="" type="checkbox"/>
Ditetahi tanggal	

Diundangkan di Barru  
pada tanggal, 24 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,**

**NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB**


**BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2017 NOMOR 21**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR : 21 TAHUN 2017

TANGGAL : 24 Juli 2017

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA UNTUK DESA SWASEMBADA ATAU DESA SWAKARYA**



Pt. BUPATI BARRU,

WAKIL BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH